



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

LAPORAN

PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBERIAN REKOMMENDASI TEKNIS

Tahun 2024

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan kualitas pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mamuju serta tersediannya pelayanan publik yang prima dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mengamanatkan mekanisme penetapan jenis perizinan berusaha di Indonesia menggunakan pendekatan Berbasis Risiko. Penetapan jenis perizinan berusaha didasarkan kepada tingkat risiko kegiatan usaha. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini diharapkan menjadi solusi penyederhanaan proses perizinan dengan tetap menggunakan Online Single Submission (OSS) yaitu Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). Dalam rangka telah bertransformasinya sistem perizinan berusaha dari Online Single Submission 1.1 (OSS 1.1) menjadi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), maka sistem perizinan berusaha OSS-RBA hadir untuk lebih mempermudah pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka DPMPTSP kab mamuju saat ini menfokuskan peningkatan kinerja secara optimal dalam bentuk pengkatan kualitas pelayanan publik (Public Service).

1.2 Dasar Pelaksanaan

Dasar Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan DPMPTSP Kab Mamuju :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.
2. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
4. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 29 tahun 2021 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Mamuju Kepada Kepala DPMPTSP Kab. Mamuju Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Di Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud diselenggarakannya kegiatan laporan pelaksanaan koordinasi pemberian rekomendasi teknis adalah sebagai upaya untuk mewujudkan tertibnya administrasi dan evaluasi pada dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien serta transparan guna memberikan kepastian hukum serta mewujudkan hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan perizinan sesuai peraturan per undang undangan.

Hasil rekomendasi dari OPD teknis yang di tindak lanjuti DPMPTSP Kab Mamuju

No	Jenis Izin	Tahun 2024						OPD TEKNIS
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun i	
1	Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	8	3	8	2	3	2	PUPR Pertanahan

	(KKPR)							
2	Persetujuan Lingkungan	0	0	0	0	0	0	DLHK
3	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	0	0	0	4	15	0	PUPR
4	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB)	298	257	350	460	427	396	Perdagangan
5	Izin Praktik (SIP) Dokter/Dokter Gigi	8	12	15	12	19	12	Dinkes
6	Izin Praktik Apoteker (SIPA)	2	2	1	2	10	2	Dinkes
7	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental	0	0	0	0	0	0	Dinkes
8	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	2	6	3	1	2	2	Dinkes
9	Izin Praktik Bidan (SIPB)	48	25	30	6	29	8	Dinkes
10	Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)	1	0	0	0	0	2	Dinkes
11	Izin Praktik Perawat (SIPP)	49	49	33	13	32	18	Dinkes
12	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	2	0	0	0	0	0	Dinkes
13	Izin Praktik Elektromedis	0	0	0	0	0	0	Dinkes
14	Izin Penata Anastesi	0	0	0	0	0	0	Dinkes
15	Izin Praktik Gizi	8	5	6	2	12	0	Dinkes
16	Izin Praktik Dokter Hewan	0	0	0	0	0	0	Dinkes
17	Izin Praktik Psikolog Klinis	0	0	0	0	0	0	Dinkes
18	Izin Kerja Refraksionis Optizen	0	0	0	2	0	0	Dinkes
19	Izin Kerja Perekam Medis	0	0	0	0	0	0	Dinkes
20	Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)	4	7	3	0	6	3	Dinkes

21	Izin Kerja Tenaga Gizi	0	0	0	0	0	0	Dinkes
22	Izin Kerja Apoteker	0	0	0	0	0	0	Dinkes
23	Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	1	1	0	0	3	1	Dinkes
24	Izin Kerja Radiografer	1	1	0	0	0	0	Dinkes
	Jumlah	432	368	449	504	558	446	2.757

**REKAPITULASI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DITERBITKAN PADA
DPMPTSP KAB. MAMUJU**

No	Jenis Izin	Tahun 2024						OPD TEKNIS
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	
1	Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	8	3	8	2	3	2	PUPR Pertanahan
2	Persetujuan Lingkungan	0	0	0	0	0	0	DLHK
3	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	0	0	0	4	15	0	PUPR
4	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB)	298	257	350	460	427	396	Perdagangan
5	Izin Praktik (SIP) Dokter/Dokter Gigi	8	12	15	12	19	12	Dinkes
6	Izin Praktik Apoteker (SIPA)	2	2	1	2	10	2	Dinkes
7	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental	0	0	0	0	0	0	Dinkes
8	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	2	6	3	1	2	2	Dinkes

9	Izin Praktik Bidan (SIPB)	48	25	30	6	29	8	Dinkes
10	Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)	1	0	0	0	0	2	Dinkes
11	Izin Praktik Perawat (SIPP)	49	49	33	13	32	18	Dinkes
12	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	2	0	0	0	0	0	Dinkes
13	Izin Praktik Elektromedis	0	0	0	0	0	0	Dinkes
14	Izin Penata Anastesi	0	0	0	0	0	0	Dinkes
15	Izin Praktik Gizi	8	5	6	2	12	0	Dinkes
16	Izin Praktik Dokter Hewan	0	0	0	0	0	0	Dinkes
17	Izin Praktik Psikolog Klinis	0	0	0	0	0	0	Dinkes
18	Izin Kerja Refraksionis Optizen	0	0	0	2	0	0	Dinkes
19	Izin Kerja Perekam Medis	0	0	0	0	0	0	Dinkes
20	Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)	4	7	3	0	6	3	Dinkes
21	Izin Kerja Tenaga Gizi	0	0	0	0	0	0	Dinkes
22	Izin Kerja Apoteker	0	0	0	0	0	0	Dinkes
23	Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	1	1	0	0	3	1	Dinkes
24	Izin Kerja Radiografer	1	1	0	0	0	0	Dinkes
	Jumlah	432	368	449	504	558	446	2.757

4. KENDALA DAN SOLUSI

- A. DPMPTSP Kab. Mamuju dalam memberikan pelayanan terdapat berbagai kendala antara lain :
1. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia.
 2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki untuk memberikan pelayanan.

3. Masih belum optimalnya jaringan internet di beberapa wilayah dalam Kab. Mamuju sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam pendaftaran online;
4. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memenuhi komitmen perizinan, mengakibatkan lambatnya penyelesaian proses validasi oleh tenaga teknis ke dalam sistem OSS;
5. Kondisi bangunan gedung kantor secara keseluruhan tidak memenuhi syarat dan ketentuan sehingga kurang representatif untuk sebuah tempat pelayanan publik yang ideal.

B. SOLUSI

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut DPMPTSP Kab. Mamuju melalui upaya antara lain :

1. Memberikan pelatihan kepada ASN DPMPTSP Kab. Mamuju.
2. Menyediakan sarana dan prasarana kantor yang memadai.
3. Menyediakan fasilitas jaringan internet bagi masyarakat yang mengalami kesulitan melakukan pendaftaran perizinan secara mandiri;
4. Melakukan inventarisasi pemohon yang sudah melakukan pendaftaran dan memiliki NIB namun belum melengkapi komitmennya atau persyaratan untuk penerbitan sertifikat standar kemudian diberitahu melalui Call Center/No, HP pemohon, agar segera melengkapi guna proses validasi;
5. Dengan memperhatikan kondisi kantor yang ada, memaksimalkan ruangan dan tempat yang tersedia untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

5. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan ini dibuat sebagai sebuah keharusan bagi kami untuk melaporkan apa yang telah kami kerjakan dengan tujuan untuk dijadikan sebagai bahan informasi terkait monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Mamuju, 25 Juli 2024

KEPALA DINAS



HJ. HASNAWATY SYAM, SE, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP :196809282006042002